



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Fathurrahim Alias Mila Bin Asmuri |
| 2. Tempat lahir | : Walatung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 54 tahun/ 3 Februari 1968 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Walatung, RT. 004 Rw. 002 Kecamatan
Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Penata Rias |

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada 6 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H Achmad Gazali Noor, S.H. yang beralamatkan di Jalan Brigjen H Hasan Baseri RT 001 RW 001, Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATHURRAHIM Alias MILA Bin ASMURI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I "melanggar Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATHURRAHIM Alias MILA Bin ASMURI terbukti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan Dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam nol) gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip warna bening ;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Lips;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;
 - 1 (satu) buah dompet besar warna merah bertuliskan Hello Kitty;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 5191 0406.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada intinya meminta keringanan hukuman karena, terdakwa masih memiliki tanggungan ibu yang sudah tua, terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **FATHURRAHIM Alias MILA Bin ASMURI** pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada bulan April Tahun 2022, bertempat di Alamat Desa Walatung Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan *Narkotika Golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di Desa Walatung Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira jam 22.00 wita saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang merupakan target operasi berhasil menangkap terdakwa di rumah kediamannya.

Bahwa pada saat saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang berisikan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam nol) gram tersebut di celana dalam yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 5191 0406 yang terletak diatas lemari di ruang tamu rumah terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan sebelumnya, yang mana pada saat itu dibawa oleh terdakwa dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan saat dimintai keterangan terdakwa mengakui seluruh barang tersebut sebagai miliknya.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari AYAN (DPO) penduduk Desa Mahang Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira jam 20.00 WITA, dengan cara menelepon AYAN terlebih dahulu, karena pada saat itu nomor AYAN tidak aktif, maka terdakwa memutuskan untuk langsung datang ke rumah AYAN, sesampai dirumah AYAN terdakwa langsung membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) secara tunai/langsung, kemudian terdakwa meminta kepada AYAN untuk membaginya menjadi 8 (delapan) paket yang siap jual yang terdiri dari paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, paket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi 5 (lima) paket yang selanjutnya diserahkan oleh AYAN kepada terdakwa.

Terdakwa dalam menawarkan dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara ditawarkan langsung kepada teman-teman terdekatnya yang sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, yang selanjutnya mulai menyebar dan diketahui oleh orang-orang yang sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian cara penjualannya dilakukan dengan cara pembeli langsung datang ke rumah terdakwa ataupun menghubunginya terlebih dahulu lalu penyerahannya dilakukan di suatu tempat yang telah disepakati bersama antara pembeli dan terdakwa baik di rumah terdakwa maupun di suatu tempat lain yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara tunai/langsung. Terdakwa dalam berkomunikasi dengan penjualnya ataupun dengan pembelinya menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 085251910406 milik terdakwa;

Bahwa terdakwa sebelum dimakan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah sempat menjual 1(satu) paket sabu kepada seseorang yang tidak diketahui oleh terdakwa identitasnya dengan harga Rp

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa dalam melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 1 (satu) bulan lamanya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta dapat mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, apabila dapat menjual Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga pembelian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dapat terjual semuanya maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Nomor : 074/0410840.00/2022 Tanggal 07 April 2022 yang ditanda tangani oleh FAKHRUDDIN HIDAYAT dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket yang diduga sabu- sabu dengan berat 1,60 gram bersama kantong plastik , paket tersegel dibuat 2 (dua) bungkus plastik yang rinciannya sebagai berikut :
- Segel I 1,60 gram berat kotor dikurang berat kantong plastik 0,18 gram.
Jadi berat bersih $(1,60 - 0,18) = 1,42$ gram
- Segel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,2 gram

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : LP.Nar.K.22.0515, yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Atas nama Farhanah, S.Farm., Apt di Banjarmasin pada tanggal 12 April 2022 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian	:	Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
Identifikasi	:	Metamfetamine = Positif
Metoda	:	Colour test, TLC- Spektrofometri
Pustaka	:	MA PPOMN No.13/N/01 hal 139
Sisa Contoh	:	Habis

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan maupun dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FATHURRAHIM Alias MILA Bin ASMURI** pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 22.00 WITA atau setidaknya pada bulan April Tahun 2022, bertempat di Alamat Desa Walatung Rt. 004 Rw. 002 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di Desa Walatung Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira jam 22.00 wita saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang merupakan target operasi berhasil menangkap terdakwa di rumah kediamannya;

Bahwa pada saat saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang berisikan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,60 (satu koma

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam nol) gram tersebut di celana dalam yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 5191 0406 yang terletak diatas lemari di ruang tamu rumah terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan sebelumnya, yang mana pada saat itu dibawa oleh terdakwa dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan saat dimintai keterangan terdakwa mengakui seluruh barang tersebut sebagai miliknya;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari AYAN (DPO) penduduk Desa Mahang Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira jam 20.00 WITA, dengan cara menelepon AYAN terlebih dahulu, karena pada saat itu nomor AYAN tidak aktif, maka terdakwa memutuskan untuk langsung datang ke rumah AYAN, sesampai di rumah AYAN terdakwa langsung membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) secara tunai/langsung, kemudian terdakwa meminta kepada AYAN untuk membaginya menjadi 8 (delapan) paket yang siap jual yang terdiri dari paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, paket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi 5 (lima) paket yang selanjutnya diserahkan oleh AYAN kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Nomor : 074/0410840.00/2022 Tanggal 07 April 2022 yang ditanda tangani oleh FAKHRUDDIN HIDAYAT dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket yang diduga sabu- sabu dengan berat 1,60 gram bersama kantong plastik , paket tersegel dibuat 2 (dua) bungkus plastik yang rinciannya sebagai berikut :
- Segel I 1,60 gram berat kotor dikurang berat kantong plastik 0,18 gram.
Jadi berat bersih $(1,60 - 0,18) = 1,42$ gram
- Segel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,2 gram

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : LP.Nar.K.22.0515, yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Atas nama Farhanah, S.Farm., Apt di Banjarmasin pada tanggal 12 April 2022 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb



Pemerian	:	Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
Identifikasi	:	Metamfetamine = Positif
Metoda	:	Colour test, TLC- Spektrofometri
Pustaka	:	MA PPOMN No.13/N/01 hal 139
Sisa Contoh	:	Habis

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan maupun dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum terdakwa dan penasihat hukumnya tidak keberatan sehingga persidangan dilanjutkan pada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 22.00 wita di Desa Walatung Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa saksi dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan barang berupa 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam nol) gram; 2 (dua) lembar plastik klip warna bening ; 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Lips; 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga; 1 (satu) buah dompet besar warna merah bertuliskan Hello Kitty; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0852 5191 0406; Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan sebelumnya, yang mana pada saat itu dibawa oleh terdakwa dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan saat dimintai keterangan terdakwa mengakui seluruh barang tersebut sebagai miliknya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari AYAN (DPO) penduduk Desa Mahang Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira jam 20.00 WITA, dengan cara menelepon AYAN terlebih dahulu, karena pada saat itu nomor AYAN tidak aktif, maka terdakwa memutuskan untuk langsung datang ke rumah AYAN, sesampai di rumah AYAN terdakwa langsung membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) secara tunai/langsung, kemudian terdakwa meminta kepada AYAN untuk membaginya menjadi 8 (delapan) paket yang siap jual yang terdiri dari paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, paket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi 5 (lima) paket yang selanjutnya diserahkan oleh AYAN kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara ditawarkan langsung kepada teman-teman terdekatnya yang sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, yang selanjutnya mulai menyebar dan diketahui oleh orang-orang yang sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian cara penjualannya dilakukan dengan cara pembeli langsung datang ke rumah terdakwa ataupun menghubunginya terlebih dahulu lalu penyerahannya dilakukan di suatu tempat yang telah disepakati bersama antara pembeli dan terdakwa baik di rumah terdakwa maupun di suatu tempat lain yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara tunai/langsung.
- Bahwa terdakwa dalam berkomunikasi dengan penjualnya ataupun dengan pembelinya menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 085251910406 milik terdakwa;
- Bahwa sebelum dimakan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah sempat menjual 1 (satu) paket sabu kepada seseorang yang tidak diketahui oleh terdakwa identitasnya dengan harga Rp 150.000,-

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa dalam melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 1 (satu) bulan lamanya.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta dapat mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, apabila dapat menjual Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga pembelian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dapat terjual semuanya maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yaitu plastik klip warna bening yang di temukan di bawah meja belakang rumah terdakwa dipergunakan untuk membungkus kacang bukan untuk membungkus sabu-sabu;

Terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FATHURRAHIM Alias MILA Bin ASMURI pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 22.00 wita di Desa Walatung Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan barang berupa 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam nol) gram; 2 (dua) lembar plastik klip warna bening ; 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Lips; 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga; 1 (satu) buah dompet besar warna merah bertuliskan Hello Kitty; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 5191 0406; Uang tunai sebesar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan sebelumnya, yang mana pada saat itu dibawa oleh terdakwa dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan saat dimintai keterangan terdakwa mengakui seluruh barang tersebut sebagai miliknya .

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari AYAN (DPO) penduduk Desa Mahang Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira jam 20.00 WITA, dengan cara menelepon AYAN terlebih dahulu, karena pada saat itu nomor AYAN tidak aktif, maka terdakwa memutuskan untuk langsung datang ke rumah AYAN, sesampai di rumah AYAN terdakwa langsung membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) secara tunai/langsung, kemudian terdakwa meminta kepada AYAN untuk membaginya menjadi 8 (delapan) paket yang siap jual yang terdiri dari paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, paket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi 5 (lima) paket yang selanjutnya diserahkan oleh AYAN kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara ditawarkan langsung kepada teman-teman terdekatnya yang sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, yang selanjutnya mulai menyebar dan diketahui oleh orang-orang yang sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian cara penjualannya dilakukan dengan cara pembeli langsung datang ke rumah terdakwa ataupun menghubunginya terlebih dahulu lalu penyerahannya dilakukan di suatu tempat yang telah disepakati bersama antara pembeli dan terdakwa baik di rumah terdakwa maupun di suatu tempat lain yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara tunai/langsung;
- Bahwa Terdakwa dalam berkomunikasi dengan penjualnya ataupun dengan pembelinya menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 085251910406 milik terdakwa;
- Bahwa sebelum dimakan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah sempat menjual 1(satu) paket sabu kepada seseorang yang tidak diketahui oleh terdakwa identitasnya dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa dalam melakukan kegiatan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 1 (satu) bulan lamanya;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta dapat mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, apabila dapat menjual Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga pembelian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dapat terjual semuanya maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yaitu plastik klip warna bening yang di temukan di bawah meja belakang rumah terdakwa dipergunakan untuk membungkus kacang bukan untuk membungkus sabu-sabu;

Terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 22.00 wita di Desa Walatung Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa FATHURRAHIM Alias MILA Bin ASMURI diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dalam hal menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa berhasil menemukan 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam nol) gram; 2 (dua) lembar plastik klip warna bening ; 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Lips; 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga; 1 (satu) buah dompet besar warna merah bertuliskan Hello Kitty; 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone merk Nokia warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 5191 0406; Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan sebelumnya, yang mana pada saat itu dibawa oleh terdakwa dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan saat dimintai keterangan terdakwa mengakui seluruh barang tersebut sebagai miliknya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari AYAN (DPO) penduduk Desa Mahang Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira jam 20.00 WITA, dengan cara menelepon AYAN terlebih dahulu, karena pada saat itu nomor AYAN tidak aktif, maka terdakwa memutuskan untuk langsung datang ke rumah AYAN, sesampai di rumah AYAN terdakwa langsung membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) secara tunai/langsung, kemudian terdakwa meminta kepada AYAN untuk membaginya menjadi 8 (delapan) paket yang siap jual yang terdiri dari paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, paket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi 5 (lima) paket yang selanjutnya diserahkan oleh AYAN kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara ditawarkan langsung kepada teman-teman terdekatnya yang sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, yang selanjutnya mulai menyebar dan diketahui oleh orang-orang yang sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian cara penjualannya dilakukan dengan cara pembeli langsung datang ke rumah terdakwa ataupun menghubunginya terlebih dahulu lalu penyerahannya dilakukan di suatu tempat yang telah disepakati bersama antara pembeli dan terdakwa baik di rumah terdakwa maupun di suatu tempat lain yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara tunai/langsung. Terdakwa dalam berkomunikasi dengan penjualnya ataupun dengan pembelinya menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 085251910406 milik terdakwa;
- Bahwa sebelum dimakan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah terdakwa sempat menjual 1 (satu) paket sabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak diketahui oleh terdakwa identitasnya dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa dalam melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 1 (satu) bulan lamanya.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta dapat mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, apabila dapat menjual Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga pembelian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dapat terjual semuanya maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di persidangan oleh Penuntut Umum telah diserahkan dan dibacakan alat bukti surat berupa yaitu;

- Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Nomor : 074/0410840.00/2022 Tanggal 07 April 2022 yang ditanda tangani oleh FAKHRUDDIN HIDAYAT dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
7 (tujuh) paket yang diduga sabu- sabu dengan berat 1,60 gram bersama kantong plastik, paket tersegel dibuat 2 (dua) bungkus plastik yang rinciannya sebagai berikut :

- Segel I 1,60 gram berat kotor dikurang berat kantong plastik 0,18 gram.

Jadi berat bersih $(1,60 - 0,18) = 1,42$ gram.

- Segel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,2 gram.

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : LP.Nar.K.22.0515, yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Atas nama Farhanah, S.Farm., Apt di Banjarmasin pada tanggal 12 April 2022 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamine = Positif

Metoda : Colour test, TLC- Spektrofometri

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139

Sisa Contoh : Habis

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam nol) gram;
2. 2 (dua) lembar plastik klip warna bening ;
3. 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Lips;
4. 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;
5. 1 (satu) buah dompet besar warna merah bertuliskan Hello Kitty;
6. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 5191 0406;
7. Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 22.00 wita di Desa Walatung Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa FATHURRAHIM Alias MILA Bin ASMURI diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dalam hal menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa berhasil menemukan 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam nol) gram; 2 (dua) lembar plastik klip warna bening ; 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Lips; 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga; 1 (satu) buah dompet besar warna merah bertuliskan Hello Kitty; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb



Telkomsel dengan nomor 0852 5191 0406; Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan sebelumnya, yang mana pada saat itu dibawa oleh terdakwa dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan saat dimintai keterangan terdakwa mengakui seluruh barang tersebut sebagai miliknya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari AYAN (DPO) penduduk Desa Mahang Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira jam 20.00 WITA, dengan cara menelepon AYAN terlebih dahulu, karena pada saat itu nomor AYAN tidak aktif, maka terdakwa memutuskan untuk langsung datang ke rumah AYAN, sesampai di rumah AYAN terdakwa langsung membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) secara tunai/langsung, kemudian terdakwa meminta kepada AYAN untuk membaginya menjadi 8 (delapan) paket yang siap jual yang terdiri dari paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, paket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi 5 (lima) paket yang selanjutnya diserahkan oleh AYAN kepada terdakwa;
- Bahwa sebelum dimakan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah terdakwa sempat menjual 1 (satu) paket sabu kepada seseorang yang tidak diketahui oleh terdakwa identitasnya dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa dalam melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 1 (satu) bulan lamanya.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Nomor : 074/0410840.00/2022 Tanggal 07 April 2022 yang ditanda tangani oleh FAKHRUDDIN HIDAYAT dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 7 (tujuh) paket yang diduga sabu- sabu dengan berat 1,60 gram bersama kantong plastik, paket tersegel dibuat 2 (dua) bungkus plastik yang rinciannya sebagai berikut :
 - Segel I 1,60 gram berat kotor dikurang berat kantong plastik 0,18 gram.
Jadi berat bersih $(1,60 - 0,18) = 1,42$ gram.
 - Segel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,2 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : LP.Nar.K.22.0515, yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Atas nama Farhanah, S.Farm., Apt di Banjarmasin pada tanggal 12 April 2022 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamine = Positif

Metoda : Colour test, TLC- Spektrofometri

Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139

Sisa Contoh : Habis

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- Dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih sesuai dengan fakta persidangan dan tidak perlu mempertimbangkan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka akan dibuktikan dakwaan Primair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Fathurrahim Alias Mila Bin Asmuri** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fathurrahim Alias Mila Bin Asmuri** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 22.00 wita di Desa Walatung Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa FATHURRAHIM Alias MILA

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ASMURI diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dalam hal menyimpan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa berhasil menemukan 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam nol) gram; 2 (dua) lembar plastik klip warna bening ; 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Lips; 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga; 1 (satu) buah dompet besar warna merah bertuliskan Hello Kitty; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 5191 0406; Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan sebelumnya, yang mana pada saat itu dibawa oleh terdakwa dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan saat dimintai keterangan terdakwa mengakui seluruh barang tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari AYAN (DPO) penduduk Desa Mahang Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira jam 20.00 WITA, dengan cara menelepon AYAN terlebih dahulu, karena pada saat itu nomor AYAN tidak aktif, maka terdakwa memutuskan untuk langsung datang ke rumah AYAN, sesampai di rumah AYAN terdakwa langsung membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) secara tunai/langsung, kemudian terdakwa meminta kepada AYAN untuk membaginya menjadi 8 (delapan) paket yang siap jual yang terdiri dari paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, paket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi 5 (lima) paket yang selanjutnya diserahkan oleh AYAN kepada terdakwa;
- Bahwa sebelum diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah terdakwa sempat menjual 1 (satu) paket sabu kepada seseorang yang tidak diketahui oleh terdakwa identitasnya dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa dalam melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 1 (satu) bulan lamanya.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur 'Setiap Orang' telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum';

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang sama dengan unsur kedua dakwaan primair dan Majelis telah mempertimbangkannya, maka perlu diambil alih pula pertimbangan sebelumnya sepanjang mengenai pengertian terhadap unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur 'memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman';

Menimbang bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" bersifat alternatif maka memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling bersesuaian dan cocok dengan salah satu perbuatan pada unsur tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu perbuatan tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga pada pasal ini;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan didukung dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 22.00 wita di Desa Walatung Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa FATHURRAHIM Alias MILA Bin ASMURI diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dalam hal menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa berhasil menemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam nol) gram; 2 (dua) lembar plastik klip warna bening ; 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Lips; 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga; 1 (satu) buah dompet besar warna merah bertuliskan Hello Kitty; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 5191 0406; Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan sebelumnya, yang mana pada saat itu dibawa oleh terdakwa dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan saat dimintai keterangan terdakwa mengakui seluruh barang tersebut sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap pada diri Terdakwa telah terbukti khususnya 'menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman';

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian **unsur 'menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam alternatif kedua penuntut Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 Junto Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subyek hukum dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu adalah cukup adil bagi terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam nol) gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip warna bening ;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Lips;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;
- 1 (satu) buah dompet besar warna merah bertuliskan Hello Kitty;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 5191 0406;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

oleh karena merupakan obyek dan wadah maupun sarana serta alat komunikasi, maka sebagaimana ketentuan Pasal 101 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Fathurrahim Alias Mila Bin Asmuri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
 - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam nol) gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip warna bening ;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Lips;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;
 - 1 (satu) buah dompet besar warna merah bertuliskan Hello Kitty;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 5191 0406;

Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Selasa, 19 Juli 2022 oleh kami Afridiana, S.H. selaku Hakim Ketua Sidang, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H. dan Rahmah Kusumayani, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Anggita Sabrina, S.H. dan Rahmah Kusumayani, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota tersebut dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Karisma Bintang P S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H.

Afridiana, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD RAFEI

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)